



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 15 TAHUN 2007**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN
USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Gubernur;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang -Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

- (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
11. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 12. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Gallian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Negara Nomor 3174);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4314);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986, tentang Ketentuan Umum tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 22. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/844/M.PE/1995, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pertambangan Umum;
 23. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
 24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1261.K/25/M.PE/1999 tentang Pengawasan Produksi Pertambangan dan Energi;
 25. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;

26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1457.K/28/844/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;
27. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
28. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603.K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;
29. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas - Dinas Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 02);
30. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri E Nomor 01);
31. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM .**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Maluku Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Maluku Utara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Propinsi Maluku Utara.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Maluku Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Maluku Utara.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Pertambangan.
9. Pengelolaan Pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan bahan galian tambang.

10. Pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan konservasi bahan galian tambang serta reklamasi lahan pasca tambang.
11. Bahan Galian Tambang adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam selain minyak bumi dan gas alam, panas bumi dan air bawah tanah.
12. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi atau geofisika, dengan maksud untuk membuat peta geologi umum dan atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian tambang pada umumnya.
13. Eksplorasi adalah penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti tentang keberadaan dan sifat letakan bahan galian.
14. Eksploitasi adalah kegiatan pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian tambang dan memanfaatkannya.
15. Pengolahan dan atau Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian tambang menjadi satu atau lebih komoditi tertentu sehingga memiliki nilai tambah.
16. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan, atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan.
17. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan bahan galian tambang termasuk hasil pengolahan dan pemurnian dari daerah eksploitasi atau pengolahan/pemurnian ke tempat tujuan diluar wilayah IUP Eksploitasi dan atau IUP Pengolahan/Pemurnian.
18. Penjualan adalah kegiatan penjualan bahan galian tambang termasuk hasil pengolahan/pemurnian.
19. Zona Pertambangan adalah zona yang terdiri dari zona layak tambang dan zona layak tambang bersyarat.
20. Zona Layak Tambang adalah suatu wilayah yang tidak mempunyai kendala lingkungan yaitu aman dari kendala lingkungan apabila kegiatan penambangan dilaksanakan.
21. Zona Layak Tambang Bersyarat adalah suatu wilayah yang dapat ditambang dengan persyaratan teknologi lingkungan serta teknologi penambangan.
22. Zona Tidak Layak Tambang atau Daerah Konservasi adalah suatu wilayah yang perlu dijaga dan dilestarikan mengingat fungsi alamiahnya karena faktor-faktor lingkungan dan geologi yang rawan bencana.
23. Kawasan Pertambangan adalah suatu area terpilih dari area sebaran bahan galian tambang layak tambang yang telah dipersiapkan secara matang baik fisik maupun yuridis untuk kegiatan pertambangan.
24. Daerah Pencadangan Potensi Bahan Galian Tambang adalah daerah yang mempunyai potensi bahan galian tambang yang dicadangkan atau tidak akan ditambang saat ini.
25. Produk Unggulan Pertambangan adalah jenis bahan galian tambang yang mempunyai nilai ekonomis yang diprioritaskan untuk dimanfaatkan.
26. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan.
27. Izin Usaha Pertambangan Inti yang selanjutnya disebut IUP Inti adalah izin usaha pertambangan yang diberikan kepada pengusaha pengelola kawasan pertambangan.
28. Inventarisasi adalah kegiatan untuk menghasilkan data regional secara komprehensif.
29. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan.
30. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan.
31. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pertambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.

32. Komisi Teknis adalah Tim yang melakukan penelaahan dan pengkajian setiap permohonan IUP dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
33. Rencana Induk Pertambangan adalah penyediaan alokasi ruang untuk mengatur kegiatan pertambangan agar terarah, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan di bidang pertambangan;
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi :
 - a. Melaksanakan kewenangan yaitu :
 1. Memberikan IUP Penyelidikan Umum, IUP Eksplorasi, IUP Eksploitasi, IUP Pengolahan/Pemurnian, IUP Pengangkutan dan Penjualan, untuk areal ada 4-12 mil laut dan pada daerah lintas Kabupaten/Kota serta IUP Inti pada kawasan pertambangan;
 2. Memberikan izin penyelidikan umum dan atau eksplorasi kepada Instansi Pemerintah;
 3. Mengupayakan peran aktif pelaku pembangunan di bidang pertambangan untuk terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan antara pemegang IUP dengan masyarakat setempat;
 4. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan di wilayah IUP;
 5. Memberikan izin mendirikan gudang bahan peledak di wilayah IUP, izin pengangkutan, penyimpanan, penimbunan, dan penggunaan bahan peledak, rekomendasi pembelian bahan peledak dan kartu izin meledakkan (KIM);
 6. Memberikan izin penyimpanan, penimbunan dan penggunaan bahan bakar minyak di atas 10.000 liter di wilayah IUP;
 7. Memberikan izin operasi kapal keruk pada areal 4 – 12 mil laut;
 8. Mengesahkan pengangkatan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Tambang, yang diusulkan oleh pemegang IUP;
 9. Mengangkat Pelaksana Inspeksi Tambang.
 - b. Memberikan dukungan dalam rangka pemanfaatan bahan galian tambang, yaitu:
 1. Melakukan inventarisasi potensi bahan galian tambang yang dilakukan melalui study literatur dan penelitian lapangan;
 2. Melakukan penetapan zona pertambangan, kawasan pertambangan, daerah pencadangan potensi bahan galian tambang dan daerah konservasi berdasarkan pertimbangan dari aspek-aspek teknis, ekonomis dan lingkungan;
 3. Melakukan penelitian dalam rangka pemanfaatan bahan galian tambang baik dilapangan maupun dilaboratorium;
 4. Melakukan pengujian bahan galian tambang baik yang menyangkut uji mutu bahan galian maupun produk pengolahan dan atau pemurnian melalui analisis laboratorium, dalam rangka pemanfaatan dan peningkatan hasil gunanya;
 5. Mengembangkan dan mempromosikan bahan galian tambang terutama produk unggulan pertambangan, antara lain melalui peningkatan kualitas produk unggulan dan penyebarluasan informasi;

6. Mengembangkan teknologi di bidang pertambangan dengan mengedepankan rekayasa teknologi tepat guna;
 7. Mengembangkan sumberdaya manusia masyarakat setempat, melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
- c. Memberikan fasilitas berupa syarat teknis untuk dapat diterbitkannya IUP oleh Bupati/Walikota, didasarkan kepada kelayakan teknis, ekonomi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta lingkungan.

BAB III
KEGIATAN PENGELOLAAN
Bagian Pertama
Inventarisasi Potensi

Pasal 3

- (1) Kegiatan Inventarisasi dalam rangka identifikasi potensi bahan galian tambang dilakukan melalui studi literatur dan penelitian lapangan yang terdiri dari penyelidikan umum dan eksplorasi;
- (2) Hasil Inventarisasi potensi bahan galian tambang sebagaimana dimaksud Ayat (1), merupakan salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan kebijakan pengelolaan pertambangan atau Rencana Induk Pertambangan;
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud Ayat (1), antara lain :
 - a. Pemetaan topografi;
 - b. Pemetaan geologi;
 - c. Penyelidikan geokimia;
 - d. Penyelidikan geofisika;
 - e. Pembuatan sumur uji, parit uji atau pemboran;
 - f. Analisis laboratorium;
 - g. Perhitungan cadangan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Untuk tercapainya keterpaduan dalam pengelolaan pertambangan secara regional di Daerah serta untuk melakukan perlindungan terhadap daerah-daerah tidak layak tambang, disusun suatu perencanaan dalam Rencana Induk Pertambangan;
- (2) Rencana Induk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan :
 - a. Kepentingan masyarakat setempat;
 - b. Aspek teknik, aspek lingkungan;
 - c. Aspek sosial, aspek ekonomi dan budaya;
 - d. Kepentingan sektor lain.
- (3) Hasil Penyusunan Rencana Induk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur setelah melalui pengkajian teknis oleh Dinas bersama-sama dengan Instansi terkait serta Kabupaten/Kota.;
- (4) Rencana Induk Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (3), merupakan salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan tata ruang;
- (5) Rencana Induk Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (3), dievaluasi setiap 10 (sepuluh) tahun atau apabila Rencana Induk Pertambangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan.

**Bagian ketiga
Penelitian dan Pengembangan**

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan nilai tambah dan optimalisasi pemanfaatan bahan galian tambang, dilakukan penelitian dan pengembangan;
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penelitian pemanfaatan potensi bahan galian tambang meliputi aspek fisik dan kimia;
 - b. Pengujian bahan galian tambang dan produk pengolahan/pemurnian meliputi aspek fisik dan kimia;
 - c. Mengembangkan dan mempromosikan bahan galian tambang terutama produk unggulan pertambangan melalui kegiatan antara lain pameran, seminar, pembuatan leaflet, misi dagang atau temu usaha;
 - d. Pengembangan teknologi tepat guna.
- (3) Untuk meningkatkan nilai tambah dan optimalisasi pemanfaatan bahan galian tambang, dilakukan pengembangan potensi sumber daya manusia masyarakat setempat, terutama yang berusaha di bidang pertambangan.

**Bagian Keempat
Perizinan**

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan kawasan pertambangan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa IUP Penyelidikan Umum, IUP Eksplorasi, IUP Eksploitasi, IUP Pengolahan/Pemurnian, IUP Pengangkutan dan Penjualan dan IUP Inti serta Izin Penyelidikan Umum dan atau Eksplorasi kepada Instansi Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Sebelum dilakukan penyelidikan umum, apabila diperlukan, Gubernur dapat memberikan Surat Izin Peninjauan (SIP) untuk jangka waktu maksimum 1 (satu) bulan, yang bertujuan untuk mengetahui dan mengenal wilayah yang akan ditinjau mengenai kemungkinan adanya endapan bahan galian sebagai dasar permohonan izin selanjutnya;
- (2) Surat Izin Peninjauan (SIP) sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dapat diperpanjang.
- (3) Pemohon Surat Izin Peninjauan (SIP) mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan identitas pemohon dan lokasi yang akan ditinjau.

Pasal 8

- (1) Persyaratan permohonan IUP Penyelidikan Umum meliputi :
 - A. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi (pemohon baru)
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
 - d. Tanda Bukti Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan
 - e. Laporan Keuangan bagi Perusahaan baru dan Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akutan Publik bagi Perusahaan lama.
 - B. Peta topografi skala minimal 1 : 25.000;
 - C. Persetujuan dari pemegang hak atas tanah;
 - D. Fotocopy KTP pemohon;

- E. Fotocopy akte pendirian perusahaan.
- (2) Persyaratan permohonan IUP Eksplorasi meliputi :
 - a. Buku rencana eksplorasi;
 - b. Peta topografi skala minimal 1 : 10.000;
 - c. Persetujuan dari pemegang hak atas tanah;
 - d. Foto copy KTP pemohon;
 - e. Foto copy akte pendirian perusahaan.
 - (3) Persyaratan permohonan IUP Eksploitasi meliputi :
 - a. Buku rencana eksploitasi;
 - b. Peta topografi skala minimal 1 : 5000;
 - c. Bukti/ izin penguasaan lahan;
 - d. Fotocopy KTP pemohon;
 - e. Fotocopy akte pendirian perusahaan;
 - f. Referensi bank.
 - (4) Persyaratan permohonan IUP Pengolahan/Pemurnian meliputi :
 - a. Buku rencana pengolahan/ pemurnian;
 - b. Peta tata letak (site plan) skala minimal 1:5000
 - c. Rancang bangun pabrik pengolahan pemurnian skala minimal 1 : 500;
 - d. Bukti / izin penguasaan lahan;
 - e. Fotocopy KTP pemohon;
 - f. Fotocopy akte pendirian perusahaan;
 - g. Referensi bank.
 - (5) Persyaratan permohonan IUP Pengangkutan dan Penjualan meliputi :
 - a. Buku rencana pengangkutan dan penjualan;
 - b. Peta jaringan transportasi pengangkutan dan penjualan dengan skala disesuaikan cakupan wilayah.
 - c. Fotocopy KTP pemohon;
 - d. Fotocopy akte pendirian perusahaan;
 - e. Referensi bank.
 - (6) Persyaratan permohonan Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) huruf a angka 2 Peraturan ini meliputi :
 - a. Buku rencana kegiatan;
 - b. Peta penyelidikan umum/ekplorasi;
 - c. Keterangan tenaga ahli.
 - (7) Persyaratan permohonan IUP Inti untuk Kawasan Pertambangan meliputi :
 - a. Buku rencana pengelolaan kawasan;
 - b. Peta tata letak (site plan) skala minimal 1 : 5000;
 - c. Ada ikatan hukum dengan pemegang hak atas tanah;
 - d. Fotocopy KTP pemohon;
 - e. Fotocopy akte pendirian perusahaan;
 - f. Referensi bank.

Pasal 9

- (1) Tata cara pemrosesan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan kepada secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusannya kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan;
 - b. Gubernur atas dasar permohonan tersebut meminta pertimbangan teknis dari Kepala Dinas maupun pertimbangan aspek sosial, ekonomi dan budaya kepada Bupati/Walikota dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang memenuhi syarat;
 - c. Bupati/Walikota menerbitkan pertimbangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Gubernur;

- d. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan pertimbangan, maka Gubernur dapat menerbitkan Izin.
- (2) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan ini dipenuhi, selanjutnya diadakan pengkajian oleh Komisi Teknis;
 - (3) Komisi Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2), beranggotakan unsur-unsur Dinas sebagai anggota tetap serta unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi terkait dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan sebagai anggota tidak tetap yang penetapannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Pemegang IUP didalam kawasan pertambangan harus ada ikatan hukum dengan pemegang IUP Inti Kawasan Pertambangan;
- (2) IUP sebagaimana dimaksud Ayat (1), diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Gubernur dapat menolak permohonan atau menerbitkan Izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), dengan menyampaikan tembusannya kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil pengkajian Komisi Teknis.

Pasal 12

- (1) IUP diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian tambang utama termasuk bahan galian ikutan dan tanah penutup;
- (2) Jenis bahan galian tambang dan ikutannya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas dan hasil penelaahan dan pengkajian Komisi Teknis;
- (3) Apabila dalam 1 (satu) lokasi IUP terdapat bahan galian tambang jenis lainnya, kepada pemegang IUP diberikan prioritas pertama untuk mendapatkan IUP jenis bahan galian tambang tersebut dan apabila yang bersangkutan tidak menggunakan haknya, Gubernur dapat memberikan IUP kepada pihak lain dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diajukan permohonan oleh pihak lain;
- (4) Permohonan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (3), dilengkapi dengan bukti kesepakatan antara pemohon dengan pemegang IUP;
- (5) IUP dapat dipergunakan sebagai dasar untuk penerbitan izin-izin lain yang bersifat teknis yaitu izin-izin yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan;
- (6) Hasil penyelidikan umum dan atau eksplorasi dari pelaksanaan Izin kepada Instansi Pemerintah dapat dijadikan dasar permohonan IUP Eksploitasi oleh pihak lain.

Pasal 13

- (1) IUP Perorangan dapat dipindah tangankan kepada ahli warisnya setelah mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris, dengan mengajukan permohonan izin baru sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 8 dan 9 Peraturan ini;
- (2) Apabila ahli waris tidak mengajukan permohonan IUP dalam waktu 6 bulan, IUP dapat dicabut.

Pasal 14

Format-format izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan ini dan pertimbangan penerbitan izin akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Jangka Waktu, Jumlah dan Luas Wilayah Izin

Pasal 15

- (1) Jangka waktu izin adalah sebagai berikut :
 - a. IUP Penyelidikan Umum dan Izin Penyelidikan Umum kepada Instansi Pemerintah maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 tahun;
 - b. IUP Eksplorasi dan Izin Eksplorasi kepada Instansi Pemerintah maksimum 3 tahun dan dapat diperpanjang selama selama 2 tahun;
 - c. IUP Eksploitasi, IUP Pengolahan/Pemurnian, IUP Pengangkutan dan Penjualan masing-masing maksimum 20 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 5 tahun;
 - d. IUP Inti untuk Kawasan Pertambangan maksimum 30 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali, setiap kali perpanjangannya untuk jangka waktu 10 tahun.
- (2) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam izin yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) IUP Penyelidikan Umum di wilayah laut yang dapat diberikan kepada perorangan hanya 1 (satu) buah dengan luas maksimal 5.000 hektar sedangkan untuk di darat maksimal 2.500 hektar;
- (2) IUP Eksplorasi di wilayah laut yang dapat diberikan kepada perorangan hanya 1 (satu) buah dengan luas maksimal 2.000 hektar sedangkan untuk di darat 1.000 hektar;
- (3) IUP Eksploitasi di wilayah laut yang dapat diberikan kepada perorangan hanya 1 (satu) buah dengan luas maksimal 200 hektar sedangkan untuk di darat maksimal 100 hektar.

Pasal 17

- (1) IUP Penyelidikan Umum di wilayah laut yang dapat diberikan kepada Badan Usaha dan Koperasi maksimal 3 (tiga) buah dengan luas masing-masing maksimal 10.000 hektar sedangkan untuk di darat 5.000 hektar;
- (2) IUP Eksplorasi di wilayah laut yang dapat diberikan kepada Badan Usaha dan Koperasi maksimal 3 (tiga) buah dengan luas masing-masing maksimal 4.000 hektar sedangkan untuk di darat 2.000 hektar;
- (3) IUP Eksploitasi di wilayah laut yang dapat diberikan kepada Badan Usaha dan Koperasi maksimal 3 (tiga) buah dengan luas masing-masing maksimal 400 hektar sedangkan di darat 200 hektar;
- (4) Jumlah maksimal IUP yang diberikan kepada Badan Usaha dan Koperasi adalah 3 (tiga) buah untuk :
 - a. seluruh jenis bahan galian tambang;
 - b. pada lokasi yang tidak satu hamparan.

Pasal 18

- (1) Pemegang izin dapat mengurangi luas wilayah izin dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah termaksud dengan persetujuan Gubernur;
- (2) Luas wilayah izin tercantum dalam izin yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Daftar Ulang dan Perpanjangan

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP Eksploitasi, IUP Pengolahan/Pemurnian, IUP Pengangkutan dan Penjualan serta IUP Inti diwajibkan melakukan daftar ulang setiap 5 tahun sampai habis masa berlakunya;
- (2) Permohonan daftar ulang IUP sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan paling lambat 3 bulan sebelum habis jangka waktu untuk melaksanakan daftar ulang;
- (3) Persyaratan permohonan daftar ulang IUP Eksploitasi meliputi :
 - a. Laporan kegiatan dan rencana selanjutnya (5 tahun kegiatan dan 5 tahun rencana);
 - b. Peta kemajuan tambang skala lebih kecil atau sama dengan 1:500;
 - c. Bukti pembayaran pajak, retribusi, iuran, royalti bahan galian dan jaminan reklamasi.
- (4) Persyaratan permohonan daftar ulang IUP Pengolahan/Pemurnian meliputi :
 - a. Laporan kegiatan dan rencana selanjutnya (5 tahun kegiatan dan 5 tahun rencana);
 - b. Bukti pembayaran pajak, retribusi, iuran dan royalti bahan galian.
- (5) Persyaratan permohonan daftar ulang IUP Pengangkutan dan Penjualan meliputi :
 - a. Laporan kegiatan dan rencana selanjutnya (5 tahun kegiatan dan 5 tahun rencana);
 - b. Peta jaringan transportasi dan penjualan yang dilaksanakan;
 - c. Bukti pembayaran pajak, retribusi, iuran dan royalti bahan galian.

Pasal 20

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi, IUP Eksploitasi, IUP Pengolahan/Pemurnian, IUP Pengangkutan dan Penjualan, IUP Inti dan izin Eksplorasi kepada Instansi Pemerintah diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IUP;
- (2). Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah.
 - c. Laporan Kegiatan Penyelidikan Umum.
 - d. Rencana Kerja dan Biaya.
 - e. Tanda Bukti Pelunasan Tetap
- (3) Kuasa Pertambangan Eksplorasi :
 - a. Sebagai Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) Peta Wilayah.
 - 3) Laporan Lengkap Penyelidikan Umum.
 - 4) Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap
 - 5) Rencana Kerja dan Biaya.
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi bukan Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) Peta Wilayah.
 - 3) Akte Pendirian Perusahaan salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan perusahaan di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
 - 4) Anggaran Dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan Berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang Khusus untuk Koperasi/KUD
 - 5) Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Khusus Untuk Koperasi/KUD.
- (4) Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi :
 - a. Surat Permohonan

- b. Peta Wilayah
- c. Laporan Kegiatan Eksplorasi
- d. Rencana Kerja dan Biaya
- e. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap
- (5) Izin Pengiriman Contoh Ruas (diberikan hanya satu kali)
 - a. Surat Permohonan
 - b. Salinan/Kopi Surat Keputusan Kuasa Pertambangan
 - c. Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Eksplorasi
 - d. Peta Rencana tambang perusahaan
 - e. Rencana tujuan jumlah dan kualitas pengiriman contoh
 - f. Dokumen AMDAL/UKL-UPL kegiatan pengambilan contoh ruah yang telah disetujui.
- (6) Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
 - A. Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Laporan Lengkap Eksplorasi
 - d. Laporan Studi Kelayakan
 - e. Dokumen AMDAL, atau UKL-UPL
 - f. Tanda Bukti Pembayaran Iuran Tetap
 - g. Akte Pendirian perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya Menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan Instansi yang berwenang.
 - B. KP Eksplorasi Baru (bukan sebagai peningkatan kuasa pertambangan Eksplorasi) khusus untuk koperasi /KUD
 - 1) Surat Permohonan
 - 2) Peta Wilayah
 - 3) Laporan Lengkap Eksplorasi
 - 4) Laporan Studi Kelayakan
 - 5) Dokumen AMDAL atau UKL-UPL
 - 6) Akte Pendirian perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya Menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
 - 7) Rekomendasi dari Dinas Koperasi.
- (7) Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Eksplorasi
 - d. Laporan Akhir Kegiatan Eksplorasi
 - e. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
 - f. Rencana Kerja dan Biaya
- (8) Kuasa Pertambangan Pengelolaan dan Pemurnian serta Perpanjangannya (Mandiri bagi yang tidak mempunyai KP Eksplorasi)
 - a. Surat Permohonan
 - b. Rencana Teknis Pengelolaan dan Pemurnian
 - c. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL
 - d. Perjanjian jual beli dengan Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi
 - e. Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemurnian yang telah dilakukan (untuk perpanjangan)
- (9) Pengakiran dan Pengambalian Kuasa Pertambangan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Laporan Akhir Kegiatan
 - c. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan/atau Iuran Eksplorasi

- d. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Kegiatan Paska Tambang (untuk KP Eksplorasi)
- (10) Pemindahan Kuasa Pertambangan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Surat Pernyataan Pemegang Kuasa Pertambangan
 - c. Berita Acara Serah Terima
 - d. Akte Pendirian Perusahaan baru yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang Pertambangan dan telah disahkan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau Instansi yang berwenang, salah satu Direktur/Pengurusnya adalah Direktur/Pengurus Perusahaan yang lama.
- (11) Ralat Batas dan Luas Wilayah
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Alasan Perubahan dan Luas Wilayah

**Bagian ketujuh
Hak dan Kewajiban Pemegang IUP**

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP berhak untuk :
 - a. Melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan IUP yang diberikan;
 - b. Mendapat prioritas pertama untuk meningkatkan IUP-nya sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan;
 - c. Mendapat prioritas pertama untuk memperoleh IUP jenis bahan galian tambang lain yang berada di wilayah IUP-nya;
 - d. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari Dinas.
- (2) Kewajiban pemegang IUP, meliputi :
 - a. Mengangkat Kepala Teknik Tambang dan mengajukan pengesahannya kepada Kepala Dinas;
 - b. Menjadi anggota Asosiasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - c. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusannya kepada Kepala Dinas atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan tahapan IUP-nya setiap 3 (tiga) bulan sekali, laporan produksi setiap 1 (satu) bulan sekali, laporan pengelolaan lingkungan termasuk laporan reklamasi dan peta kemajuan tambang setiap 6 (enam) bulan sekali serta laporan kecelakaan tambang dengan format laporan yang terdapat dalam Lampiran Peraturan ini;
 - d. Membayar retribusi dan atau pajak dan atau iuran dan atau royalti serta menyerahkan jaminan reklamasi yang ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai dengan rencana tahunan pengelolaan lingkungan untuk jangka waktu 5 tahun, sedangkan bagi perusahaan pertambangan yang umur tambangnya kurang dari 5 tahun jumlah jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi untuk jangka waktu umur tambangnya;
 - e. Memelihara keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan format laporan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan perundang-undangan, dengan format yang terdapat dalam Lampiran Peraturan ini;
 - f. Memperbaiki atas beban dan biaya sendiri maupun secara bersama-sama seluruh kerusakan pada bangunan pengairan dan badan jalan termasuk tanggul-tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/penambangan dan pengangkutan bahan-bahan galian yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan perintah/petunjuk Instansi terkait;
 - g. Memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta mengikuti petunjuk dari Dinas dan Instansi lain yang berwenang;

- h. Melakukan pengembangan wilayah, pengembangan masyarakat dan melakukan kemitraan usaha dengan masyarakat setempat, baik yang belum atau yang sedang melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- i. Melakukan reklamasi dimana peruntukan lahannya harus sesuai dengan peraturan tata ruang Propinsi dan atau Kabupaten/Kota yang penanganannya harus memperhatikan kondisi-kondisi fisik antara lain geografi, geologi, hidrologi, topografi, kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- j. Melakukan penataan pada wilayahnya dan mengangkut seluruh aset keluar wilayahnya paling lama 1 (satu) tahun setelah izin berakhir dan setelah itu semua yang tertinggal di wilayah tersebut menjadi milik Daerah;
- k. Menyerahkan laporan akhir kegiatan disertai dengan semua data yang berkaitan dengan kegiatan yang berada di wilayah IUP-nya apabila jangka waktu IUP-nya berakhir;
- l. Mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam IUP.
- m. Melaksanakan kewajiban – kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedelapan Berakhirnya Izin dan Pencabutan I zin

Pasal 22

- (1) IUP berakhir karena :
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. Dikembalikan oleh pemegang IUP dan disetujui oleh Gubernur;
 - c. Depositnya telah habis dengan penetapan habisnya deposit berdasarkan hasil pengkajian teknis dari Dinas;
 - d. Pailit yang dinyatakan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) IUP dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena:
 - a. Pemegang IUP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam IUP;
 - b. Untuk kepentingan umum yang lebih luas dan keseimbangan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemegang IUP tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu :
 - 1) Paling lama 5 (lima) tahun berlaku untuk IUP Eksploitasi, IUP Pengolahan/Pemurnian serta IUP Pengangkutan dan Penjualan;
 - 2) Sebelum 5 (lima) tahun tidak melaksanakan kegiatannya, maka dapat dicabut melalui pembahasan Komisi Teknis.
 - d. Dipindahtanggankan kepada pihak lain, kecuali memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan ini;
 - e. Dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan dari Gubernur.

Bagian Kesembilan Syarat Teknis

Pasal 23

- (1) Dalam rangka fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kepentingan penerbitan IUP, khususnya untuk bahan galian golongan A dan B dengan luas lebih dari 25 hektar, Gubernur atau Kepala Dinas memberikan syarat teknis;
- (2) Apabila diperlukan Gubernur atau Kepala Dinas dapat memberikan syarat teknis kepada Bupati/Walikota untuk bahan galian tambang golongan C serta golongan A dan B dengan luas kurang dari 25 hektar;

- (3) Penerbitan syarat teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diberikan setelah adanya pengajuan dari Bupati/Walikota dan setelah melalui penelaahan dari aspek-aspek teknis, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta lingkungan;
- (4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan untuk IUP Eksplorasi, IUP Eksploitasi, IUP Pengolahan/Pemurnian serta IUP Pengangkutan dan Penjualan;
- (5) Format syarat teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kesepuluh
Hubungan antara Pemohon atau
Pemegang IUP dengan Hak Atas Tanah

Pasal 24

- (1) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah yang dikuasai langsung oleh Negara terlebih dahulu harus mendapat izin penggunaan tanah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang dibebani suatu hak atas nama Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD/BUMS terlebih dahulu harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Usaha pertambangan yang terletak di sungai dan atau laut terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan dan bimbingan teknis dari Instansi yang bersangkutan;
- (4) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah yang melekat hak perorangan antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau hak milik adat terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemegang hak, yang diketahui oleh Camat atau Kepala Desa;
- (5) Dalam hal terjadi peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (4), maka pemegang IUP harus menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Penguasaan tanah untuk usaha pertambangan dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. Perjanjian bagi hasil atau kepemilikan saham;
 - b. Sewa atau kontrak;
 - c. Pembelian atau pembebasan hak atas tanah termasuk tukar menukar lahan dan ganti rugi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Hubungan antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan b pasal ini diperbaharui sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dengan batas waktu maksimal 5 (lima) tahun sesuai dengan masa daftar ulang IUP.

Bagian Kesebelas
Pengusahaan Pertambangan

Pasal 26

- (1) Jenis bahan galian yang dapat ditingkatkan nilai ekonomisnya berdasarkan hasil pengkajian Dinas tidak boleh diekspor dalam bentuk bahan mentah.
- (2) Pengusahaan pertambangan dalam rangka penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk kerjasama antara pemodal asing dengan Badan Usaha Milik Warga Negara Indonesia.
- (3) Tata cara dan persyaratan pengusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan kepada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas
Kerjasama Usaha Pertambangan

Pasal 27

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan Gubernur berdasarkan hasil kajian bersama-sama dengan Kabupaten/Kota.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Inti Plasma, yaitu hubungan kerjasama antara usaha kecil dengan usaha besar dimana usaha besar bertindak sebagai Inti dan usaha kecil sebagai Plasma.
 - b. Dagang Umum, yaitu hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar untuk memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan usaha besar sebagai mitra kerjasama dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi usaha kecil.

Bagian Ketigabelas
Pengelolaan Lingkungan dan Reklamasi

Pasal 28

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi dilakukan selama kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan rencana tahunan dan berakhir sampai dengan berakhirnya IUP.

Pasal 29

- (1) Setiap pemegang IUP yang kegiatannya menimbulkan dampak penting diwajibkan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sudah disetujui.
- (2) Pelaporan kegiatan pelaksanaan AMDAL dan reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Penilaian laporan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan setiap tahun dan disetujui pada akhir kegiatan berdasarkan hasil kajian teknis Dinas.

Pasal 30

- (1) Setiap pemegang IUP yang kegiatannya tidak menimbulkan dampak penting, diwajibkan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang sudah disetujui oleh Kepala Dinas atau instansi yang berwenang berdasarkan hasil kajian Komisi Teknis;
- (2) Pelaporan kegiatan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan serta reklamasi sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
- (3) Penilaian laporan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan setiap tahun dan disetujui pada akhir kegiatan berdasarkan hasil kajian teknis oleh Dinas.

Bagian Keempatbelas
Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT)

Pasal 31

- (1) Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Dalam hal Bupati/Walikota belum mengangkat Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) maka Gubernur dapat mengangkat Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) dari aparat Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Bupati/Walikota.
- (3) Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) sebagaimana dimaksud ayat (2), bertugas :
 - a. Melakukan penyidikan kecelakaan tambang;

- b. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup pertambangan;
- c. Menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan, dalam hal :
 - 1) Terjadi penyimpangan terhadap persyaratan teknis IUP;
 - 2) Terjadi konflik dengan masyarakat setempat;
 - 3) Menimbulkan dampak negatif yang cenderung membahayakan, terutama bagi keselamatan manusia.

BAB I V
PEMBI NAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALI AN
Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada pemegang IUP dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Aspek administrasi antara lain laporan, manajemen usaha dan pemasaran;
 - b. Aspek teknis antara lain pemetaan, eksplorasi, penambangan, pengolahan/pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
 - c. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. Aspek lingkungan dan reklamasi;
 - e. Aspek kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal-hal tertentu, pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilakukan bersama-sama dengan Instansi terkait.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap usaha pertambangan di dalam wilayah IUP dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap aspek administratif antara lain :
 - 1. Pemeriksaan terhadap perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan;
 - 2. Pemeriksaan laporan kegiatan dan laporan produksi;
 - 3. Pemeriksaan batas wilayah IUP dan peta kemajuan tambang.
 - b. Pengawasan terhadap aspek teknis antara lain :
 - 1) Pemeriksaan batas wilayah;
 - 2) Pemeriksaan pelaksanaan pengupasan tanah penutup.
 - 3) Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan penambangan ;
 - 4) Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan pengolahan;
 - 5) Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan pengangkutan.
 - c. Pengawasan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja antara lain :
 - 1) Pemeriksaan gudang peledak;
 - 2) Pemeriksaan penggunaan bahan peledak;
 - 3) Pemeriksaan penggunaan alat proteksi diri;
 - 4) Pemeriksaan penggunaan sarana dan prasarana;
 - 5) Pemeriksaan keselamatan dan kesehatan para pekerja dilapangan ;
 - 6) Pemeriksaan lingkungan kerja.

- d. Pengawasan terhadap dampak lingkungan antara lain :
 - 1) Pemeriksaan pengelolaan tanah penutup;
 - 2) Pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan lingkungan termasuk pengelolaan limbah cair dan padat;
 - 3) Pemeriksaan pelaksanaan reklamasi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, c, dan d, dapat dibantu oleh Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT);
- (4) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan dengan cara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur atau Dinas, dalam hal :
 - a. Pelaksanaan penambangan belum mendapatkan izin;
 - b. Pelaksanaan penambangan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - c. Kegiatan penambangan menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- (5) Dalam hal-hal tertentu, pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilakukan bersama-sama dengan Instansi terkait.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 34

- (1) Pengendalian atas pelanggaran kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Bentuk-bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain :
 - a. Melakukan teguran apabila terjadi pelanggaran oleh pemegang IUP;
 - b. Melakukan penghentian atau penutupan sementara atau permanen terhadap sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan karena suatu pelanggaran, baik dari aspek administratif maupun teknis sebagaimana tercantum dalam IUP maupun ketentuan perundang-undangan lainnya;
 - c. Mengadakan penyegelan terhadap peralatan yang ada di lokasi yang dapat diduga digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan sehingga peralatan dimaksud tidak dapat berfungsi atau digunakan;
 - d. Memasang portal di jalan masuk ke lokasi dan memasang papan larangan kegiatan pertambangan.
- (3) Dalam hal-hal tertentu, pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan bersama-sama dengan Instansi terkait.

Pasal 35

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dihentikan dan atau ditutup sementara apabila :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam IUP;
 - b. Membahayakan bagi keselamatan kerja para pekerja tambang, peralatan atau fasilitas lainnya dan atau membahayakan lingkungan;
 - c. Tidak memelihara lingkungan hidup dan atau tidak mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. Tidak menyampaikan laporan produksi selama 6 (enam) bulan berturut – turut;
 - e. Tidak membayar pajak selama 6 (enam) bulan berturut – turut;

- f. Menimbulkan keresahan terhadap masyarakat setempat.
- (2) Pemberhentian dan atau penutupan sementara terhadap kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam bentuk Surat Pemberhentian dan atau Penutupan Sementara yang ditandatangani oleh Gubernur.

Pasal 36

- (1) Tata cara pemberhentian dan atau penutupan sementara ditetapkan sebagai berikut :
- a. Petugas Dinas melakukan kegiatan pemeriksaan di lokasi kegiatan penambangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. Apabila berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan ternyata kegiatan usaha pertambangan memenuhi kriteria untuk diadakan pemberhentian dan atau penutupan sementara, maka petugas Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas menindaklanjuti laporan tersebut kepada Gubernur;
 - c. Berdasarkan laporan Kepala Dinas tersebut, selanjutnya dikeluarkan Surat Pemberhentian dan atau Penutupan Sementara oleh Gubernur;
 - d. Berdasarkan Surat Pemberhentian dan atau Penutupan Sementara dilakukan pemberhentian kegiatan dengan cara pemasangan portal, penyegelan dan pemasangan papan larangan pemberhentian dan atau penutupan sementara.
- (2) Pencabutan surat pemberhentian dan atau penutupan sementara dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. Pengusaha pertambangan menyampaikan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. Petugas Dinas melakukan penilaian terhadap kegiatan di lapangan dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. Hasil penilaian tersebut dapat dijadikan dasar oleh Gubernur untuk mencabut surat pemberhentian dan atau penutupan sementara.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Izin-izin yang telah diterbitkan oleh Gubernur sebelum berlakunya Peraturan ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;
- (2) Izin-izin yang telah diterbitkan oleh Gubernur sebelum berlakunya Peraturan ini dan tidak sesuai dengan Peraturan ini harus disesuaikan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate,
Pada Tanggal 14 MEI 2007

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate,
Pada Tanggal 14 MEI 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

TTD

H. MUHADJIR ALBAAR

(BERITA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2007 NOMOR 15)

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara



H. RUSDI SYUKUR, SH, MH

**Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394**